



**P U T U S A N**  
**Nomor 409/PID.B/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: MUNTASIR Als TASIR Bin ZULKIFLI
Tempat lahir	: Tapak Tuan
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun / 06 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Papaya RT 14 RW 01 Kel.Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. SAGM
Pendidikan	: S1 Pertanian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/02/I/2022/Reskrim, tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

*Halaman. 1 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR*



6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;

Dipersidangan pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudia Perdana Sikumbang, SH.,MH,CPL pekerjaan Advokat yang beralamat di jalan Soebrantas Kabupaten Indragiri Hilir Riau berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 25 April 2022 tertanggal 20 April 2022, **sedangkan ditingkat banding** , Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum 1. Donal Hendri Samosir,SH. 2. Arifin.SH dan 3. Herry Gunawan,SH. pekerjaan Advokat yang beralamat di jalan Citra Labersa No.28 D Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 05/SKK//LO-DH/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 Juli 2022 Nomor 409/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 Juli 2022 Nomor 409/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2022 Nomor 409/PID.B/2022/PT PBR tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 6 Juli 2022 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

*Halaman. 2 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR*



Bahwa la terdakwa **MUNTASIR Als TASIR Bin ZULKIFLI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT SAGM Afdeling 1 Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SAGM (Setia Agro Mandiri) selaku Asisten Afdeling I yang bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional di Afdeling I meliputi panen, pengangkutan, perawatan, tenaga kerja, dan administrasi yang ada di afdeling I PT. SAGM yang berlokasi di Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir.
- Berawal dari adanya beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di Afdeling I PT. SAGM dibawah kendali Terdakwa sebagai Asisten Afdeling I antara lain:
  1. Pekerjaan tunas pelepah adalah pekerja membuang dan membersihkan pelepah di pohon sawit sampai dengan 2 pelepah sebelum posisi buah.
  2. Pekerjaan kutip brondolan adalah memasukan brondolan sawit yang belum terangkut oleh mobil pengangkut kedalam karung goni yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan
  3. Pekerjaan tumbang pokok/pohon (konsolidasi) adalah pekerja melakukan penumbangan terhadap pokok sawit liar yang tumbuh di lokasi kebun
  4. Pekerjaan pembuatan 1 unit gudang until dan renopasi lantai barak adalah pekerja membuat bangunan gudang until dan renopasi lantai barak atau melakukan cor lantai yang mana bahan-bahan

Halaman. 3 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



bangunan disiapkan oleh pekerja sendiri atau menjadi tanggungan pekerja

- Bahwa penentuan harga upah atas pekerjaan diatas dilakukan oleh Terdakwa selaku asisten afdeling I yang selanjutnya Terdakwa akan mengajukan harga tersebut ke perusahaan (PT.SAGM) dan jika harga disetujui maka sesuai SOP perusahaan, Terdakwa akan memberitahu kontraktor atau pekerja yang mengerjakan perihal harga yang telah ditentukan perusahaan, jika disepakati maka pekerjaan akan dimulai oleh kontraktor atau pekerja;
- Bahwa mekanisme pencairan uang atau pembayaran uang atas pekerjaan para pekerja tersebut dilakukan oleh perusahaan (PT. SAGM) dengan cara berdasarkan laporan pekerjaan yang diinput ke sistem oleh asisten afdeling setiap hari kemudian pada hari akhir bulan pekerjaan (tutup buku) biasa dilakukan tanggal 25 setiap bulannya pihak kantor kebun akan merekap hasil laporan setiap hari tersebut yang langsung dibuatkan BASTP (berita acara serah terima pekerjaan) selanjutnya kontraktor atau pekerja disetiap tanggal 15 bulan depannya mendatangi kasir kantor kebun dengan membawa kartu identitas (KTP) dan menyampaikan bahwa kontraktor atau pekerja tersebut akan mencairkan atau mengambil uang hasil kerjanya yang dituangkan ke BASTP atas namanya dan setelah melakukan kroscek kasir akan membayarkan uang upah kerja kontraktor atau pekerja tersebut sesuai dengan BASTP yang ada;
- Bahwa untuk pekerjaan tunas pelepah bulan November 2021 dikerjakan oleh saksi SUNARDI yang mana saksi SUNARDI melakukan pekerjaan tunas pelepah pada blok T-38A sebanyak 4418 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, T-39A sebanyak 3942 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, T-40A sebanyak 2335 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, R-36 sebanyak 4056 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, R-37 sebanyak 4298 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, R-39 sebanyak 3413 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, U-39 sebanyak 3872 pokok dengan upah

Halaman. 4 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.800,- perpokok dan U-40 sebanyak 4129 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi SUNARDI dengan Terdakwa, namun dalam perjalanan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa tidak semuanya dibuatkan dalam 1 (satu) BASTP (berita acara serah terima pekerjaan) melainkan ada beberapa pekerjaan yang dimasukkan kedalam BASTP atas nama saksi SAMSURI antara lain pekerjaan tunas pelepah pada blok R-36, R-37, R-38, U-39 dan U-40. Selanjutnya pada saat pembayaran pekerjaan tunas pelepah tersebut saksi SUNARDI menerima upah dari pekerjaannya yang dilakukan di blok T-38A, T-39A, dan T-40A sesuai dengan yang tertera di BASTP atas nama saksi SUNARDI sendiri (BASTP nomor 04/BASTP-L/SAGM/XI/2021) yaitu senilai Rp.28.876.483,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam empat ratus delapan puluh tiga rupiah). untuk pekerjaan tunas pelepah yang dilakukan oleh saksi SUNARDI pada blok R-36, R-37, R-38, U-39 dan U-40 yang mana pekerjaan tersebut dimasukkan kedalam BASTP atas nama saksi SAMSURI (BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021), saksi SUNARDI menerima secara langsung dari Terdakwa senilai Rp.55.350.378 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian total saksi SUNARDI melakukan pekerjaan tunas pelepah total sebanyak 19.768 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam BASTP atas nama SAMSURI yang mana dalam BASTP (BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021) tersebut untuk pekerjaan tunas pelepah pada blok U-39 sebanyak 3872 pokok dengan upah Rp.3000,- per pokok dan pada blok U-40 sebanyak 4129 pokok dengan upah Rp.3.500,- per pokok sehingga terdapat selisih antara uang yang dibayarkan oleh perusahaan dengan uang yang diterima oleh saksi SUNARDI yang mana perusahaan membayarkan uang sejumlah Rp.59.015.078,- (lima puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh puluh delapan rupiah) namun saksi SUNARDI hanya menerima uang senilai Rp.55.350.378 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga Pt.

Halaman. 5 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.3.664.700.- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan kutip berondolan Terdakwa mempekerjakan saksi MURNIWATI bersama dengan Sdr. ROTA, Sdr. DENI, dan Sdr. FENASIUS yang mana saksi MURNIWATI dkk mengutip brondolan hanya dari tanggal 29 november 2021 s/d 3 desember 2021 di afdeling I PT. SAGM blok R-37/36, R-33, R-33/S-33, Q-40/Q-39 dan S-36 dengan upah Rp.100,- per kilo atau Rp.2.000,- per karung, selanjutnya saksi MURNIWATI dkk mengutip berondolan pada Tanggal 29 november 2021 di blok R-37/36 sebanyak 62 karung, Tanggal 30 november 2021 di blok R-33 sebanyak 132 karung, Tanggal 1 desember 2021 di blok R-33/S-33 sebanyak 140 karung, Tanggal 2 desember 2021 di blok Q-40/Q-39 sebanyak 91 karung, dan pada tanggal 3 desember 2021 di blok S-36 sebanyak 60 karung dengan total semuanya saksi MURNIWATI dkk mendapatkan total 485 karung, setelah itu Terdakwa mengatakan bawa tidak ada lagi berondolan yang dapat dikutip, sehingga saksi MURNIWATI tidak bekerja lagi, selanjutnya pada saat pembayaran tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021 saksi MURNIWATI menerima pembayaran secara langsung dari Terdakwa sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang diajukan oleh Terdakwa kepada perusahaan adalah upah kutip berondolan dari tanggal 29 November 2021 s/d tanggal 27 Desember 2021 melalui BASTP atas nama saksi SAMSURi padahal pekerjaan kutip berondolan sejak tanggal 04 Desember 2021 s/d 27 Desember 2021 tidak pernah ada (fiktif) dan PT.SAGM pada tanggal 15 Januari 2021 melakukan pembayaran sejumlah Rp.11.450.000.- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.10.480.000.- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pekerjaan konsolidasi /tumbang pokok/pohon di afdeling I pada bulan Oktober 2021 s/d November 2021 Terdakwa memberikan pekerjaan kepada saksi M ARIFIN Als ALONG dengan kesepakatan harga per pokok antara Terdakwa dengan saksi M. ARIFIN senilai

Halaman. 6 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.000,- untuk pokok yang kecil, dan Rp.15.000,- untuk pokok yang besar, pada saat selesai pekerjaan saksi M. ARIFIN merasa sudah melakukan penebangan baik pokok yang besar maupun pokok yang kecil dengan total jumlah pokok sebanyak 1455 pokok/pohon, dan atas pekerjaannya saksi M. ARIFIN menerima upah secara langsung dari Terdakwa secara bertahap yaitu pertama senilai Rp.2.000.000,- dan yang kedua senilai Rp.5.400.000,- dengan total yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi M. ARIFIN sejumlah Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian upah perpokok yang diterima saksi M. ARIFIN Rp.5.000,- per pokok/pohon, namun pembayaran pekerjaan tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh Terdakwa melalui BASTP (nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021) atas nama saksi SAMSURI yang mana dalam BASTP tersebut yang diajukan kepada perusahaan untuk pekerjaan konsolidasi / tebang pokok sejumlah 1829 pokok dengan upah perpokok Rp.15.000,- per pokok sehingga uang yang dibayarkan perusahaan sejumlah Rp.27.435.000,-, sedangkan yang diterima oleh pekerja sejumlah Rp.7.400.000,- mengakibatkan PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.20.035.000,- (dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- Untuk pekerjaan pembuatan 1 (satu) gudang until dan renovasi (cor) barak sebanyak 15 pintu Terdakwa mempekerjakan saksi SUPRIAWANDI dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi SUPRIAWANDI antara lain untuk pembuatan 1 (satu) unit gudang until senilai Rp.10.000.000,- dan untuk renovasi barak (cor) sebanyak 15 (lima belas) pintu senilai Rp.2.000.000,- per pintu, selanjutnya Terdakwa membuat BASTP atas nama saksi SAMSURI untuk pekerjaan pembuatan gudang until dan renovasi barak dengan nilai pembuatan 1 (satu) unit gudang until senilai Rp.12.500.000,- dan renovasi barak 15 pintu Rp.45.000.000,- dengan nilai perpintu Rp.3.000.000,- namun pada saat pembayaran/pencairan saksi SUPRIAWANDI tidak langsung datang untuk mengambilnya sendiri melainkan Terdakwa lah yang mengambil uang tersebut dari perusahaan sejumlah Rp.57.500.000,-, namun

Halaman. 7 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi SUPRIAWANDI atas pekerjaannya membuat 1 (satu) gudang until dan renovasi (cor) barak sebanyak 15 pintu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membuat BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021 dan BASTP no 02/BASTP-L/SAGM/XII/2021 yang keduanya atas nama SAMSURI adalah Terdakwa yang mana setelah BASTP tersebut dibuat, kemudian Terdakwa memberikan BASTP tersebut kepada saksi SAMSURI untuk ditandatangani, dan karena atas perintah dari Terdakwa yang merupakan asisten afdeling I saksi SAMSURI mau menandatangani BASTP tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SAMSURI untuk mencairkan uang sesuai yang tertera dalam BASTP ke kantor perusahaan, setelah saksi SAMSURI menerima uang dari perusahaan lalu saksi SAMSURI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa yang mana untuk BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021 dicairkan pada bulan Desember 2021 dan BASTP no 02/BASTP-L/SAGM/XII/2021 dicairkan pada bulan Januari 2022, dari kedua BASTP tersebut saksi SAMSURI hanya menerima uang sejumlah pekerjaan yang dilakukannya yaitu sebagai pengendali rayap yang mana pada bulan Desember 2021 saksi SAMSURI menerima uang dari pekerjaannya yang dilakukan pada bulan November 2021 sejumlah Rp.14.000.000,-, dan pada bulan Januari 2022 saksi SAMSURI menerima uang dari pekerjaannya yang dilakukan di bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 14.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Audit atas kerugian perusahaan PT. Setia Agro Mandiri kebun Tempuling dinyatakan jumlah selisih nilai yang di BASTP sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. SAGM senilai Rp. 51.679.700. – (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;

Halaman. 8 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa **MUNTASIR Als TASIR Bin ZULKIFLI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT SAGM Afdeling 1 Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di Afdeling I PT. SAGM dibawah kendali Terdakwa sebagai Asisten Afdeling I antara lain:
  1. Pekerjaan tunas pelepah adalah pekerja membuang dan membersihkan pelepah di pohon sawit sampai dengan 2 pelepah sebelum posisi buah.
  2. Pekerjaan kutip brondolan adalah memasukan brondolan sawit yang belum terangkut oleh mobil pengangkut kedalam karung goni yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan
  3. Pekerjaan tumbang pokok/pohon (konsolidasi) adalah pekerja melakukan penumbangan terhadap pokok sawit liar yang tumbuh di lokasi kebun
  4. Pekerjaan pembuatan 1 unit gudang until dan renopasi lantai barak adalah pekerja membuat bangunan gudang until dan renopasi lantai barak atau melakukan cor lantai yang mana bahan-bahan bangunan disiapkan oleh pekerja sendiri atau menjadi tanggungan pekerja

Halaman. 9 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan harga upah atas pekerjaan diatas dilakukan oleh Terdakwa selaku asisten afdeling I yang selanjutnya Terdakwa akan mengajukan harga tersebut ke perusahaan (PT.SAGM) dan jika harga disetujui maka sesuai SOP perusahaan, Terdakwa akan memberitahu kontraktor atau pekerja yang mengerjakan perihal harga yang telah ditentukan perusahaan, jika disepakati maka pekerjaan akan dimulai oleh kontraktor atau pekerja;
- Bahwa mekanisme pencairan uang atau pembayaran uang atas pekerjaan para pekerja tersebut dilakukan oleh perusahaan (PT. SAGM) dengan cara berdasarkan laporan pekerjaan yang diinput ke sistem oleh asisten afdeling setiap hari kemudian pada hari akhir bulan pekerjaan (tutup buku) biasa dilakukan tanggal 25 setiap bulannya pihak kantor kebun akan merekap hasil laporan setiap hari tersebut yang langsung dibuatkan BASTP (berita acara serah terima pekerjaan) selanjutnya kontraktor atau pekerja disetiap tanggal 15 bulan depannya mendatangi kasir kantor kebun dengan membawa kartu identitas (KTP) dan menyampaikan bahwa kontraktor atau pekerja tersebut akan mencairkan atau mengambil uang hasil kerjanya yang dituangkan ke BASTP atas namanya dan setelah melakukan kroscek kasir akan membayarkan uang upah kerja kontraktor atau pekerja tersebut sesuai dengan BASTP yang ada;
- Bahwa untuk pekerjaan tunas pelepah bulan November 2021 dikerjakan oleh saksi SUNARDI yang mana saksi SUNARDI melakukan pekerjaan tunas pelepah pada blok T-38A sebanyak 4418 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, T-39A sebanyak 3942 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, T-40A sebanyak 2335 pokok dengan upah Rp.2.700,- perpokok, R-36 sebanyak 4056 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, R-37 sebanyak 4298 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, R-39 sebanyak 3413 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, U-39 sebanyak 3872 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok dan U-40 sebanyak 4129 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, yang mana harga tersebut telah disepakati oleh

Halaman. 10 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUNARDI dengan Terdakwa, namun dalam perjalanan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa tidak semuanya dibuatkan dalam 1 (satu) BASTP (berita acara serah terima pekerjaan) melainkan ada beberapa pekerjaan yang dimasukan kedalam BASTP atas nama saksi SAMSURI antara lain pekerjaan tunas pelepah pada blok R-36, R-37, R-38, U-39 dan U-40. Selanjutnya pada saat pembayaran pekerjaan tunas pelepah tersebut saksi SUNARDI menerima upah dari pekerjaannya yang dilakukan di blok T-38A, T-39A, dan T-40A sesuai dengan yang tertera di BASTP atas nama saksi SUNARDI sendiri (BASTP nomor 04/BASTP-L/SAGM/XI/2021) yaitu senilai Rp.28.876.483,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam empat ratus delapan puluh tiga rupiah). untuk pekerjaan tunas pelepah yang dilakukan oleh saksi SUNARDI pada blok R-36, R-37, R-38, U-39 dan U-40 yang mana pekerjaan tersebut dimasukan kedalam BASTP atas nama saksi SAMSURI (BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021), saksi SUNARDI menerima secara langsung dari Terdakwa senilai Rp.55.350.378 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian total saksi SUNARDI melakukan pekerjaan tunas pelepah total sebanyak 19.768 pokok dengan upah Rp.2.800,- perpokok, namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam BASTP atas nama SAMSURI yang mana dalam BASTP (BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021) tersebut untuk pekerjaan tunas pelepah pada blok U-39 sebanyak 3872 pokok dengan upah Rp.3000,- per pokok dan pada blok U-40 sebanyak 4129 pokok dengan upah Rp.3.500,- per pokok sehingga terdapat selisih antara uang yang dibayarkan oleh perusahaan dengan uang yang diterima oleh saksi SUNARDI yang mana perusahaan membayarkan uang sejumlah Rp.59.015.078,- (lima puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh puluh delapan rupiah) namun saksi SUNARDI hanya menerima uang senilai Rp.55.350.378 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga Pt. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.3.664.700,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman. 11 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan kutip berondolan Terdakwa mempekerjakan saksi MURNIWATI bersama dengan Sdr. ROTA, Sdr. DENI, dan Sdr. FENASIUS yang mana saksi MURNIWATI dkk mengutip brondolan hanya dari tanggal 29 november 2021 s/d 3 desember 2021 di afdeling I PT. SAGM blok R-37/36, R-33, R-33/S-33, Q-40/Q-39 dan S-36 dengan upah Rp.100,- per kilo atau Rp.2.000,- per karung, selanjutnya saksi MURNIWATI dkk mengutip berondolan pada Tanggal 29 november 2021 di blok R-37/36 sebanyak 62 karung, Tanggal 30 november 2021 di blok R-33 sebanyak 132 karung, Tanggal 1 desember 2021 di blok R-33/S-33 sebanyak 140 karung, Tanggal 2 desember 2021 di blok Q-40/Q-39 sebanyak 91 karung, dan pada tanggal 3 desember 2021 di blok S-36 sebanyak 60 karung dengan total semuanya saksi MURNIWATI dkk mendapatkan total 485 karung, setelah itu Terdakwa mengatakan bawa tidak ada lagi berondolan yang dapat dikutip, sehingga saksi MURNIWATI tidak bekerja lagi, selanjutnya pada saat pembayaran tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021 saksi MURNIWATI menerima pembayaran secara langsung dari Terdakwa sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang diajukan oleh Terdakwa kepada perusahaan adalah upah kutip berondolan dari tanggal 29 November 2021 s/d tanggal 27 Desember 2021 melalui BASTP atas nama saksi SAMSURI padahal pekerjaan kutip berondolan sejak tanggal 04 Desember 2021 s/d 27 Desember 2021 tidak pernah ada (fiktif) dan PT.SAGM pada tanggal 15 Januari 2021 melakukan pembayaran sejumlah Rp.11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.10.480.000,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Untuk pekerjaan konsolidasi /tumbang pokok/pohon di afdeling I pada bulan Oktober 2021 s/d November 2021 Terdakwa memberikan pekerjaan kepada saksi M ARIFIN Als ALONG dengan kesepakatan harga per pokok antara Terdakwa dengan saksi M. ARIFIN senilai Rp.5.000,- untuk pokok yang kecil, dan Rp.15.000,- untuk pokok yang besar, pada saat selesai pekerjaan saksi M. ARIFIN merasa sudah

Halaman. 12 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penebangan baik pokok yang besar maupun pokok yang kecil dengan total jumlah pokok sebanyak 1455 pokok/pohon, dan atas pekerjaannya saksi M. ARIFIN menerima upah secara langsung dari Terdakwa secara bertahap yaitu pertama senilai Rp.2.000.000,- dan yang kedua senilai Rp.5.400.000,- dengan total yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi M. ARIFIN sejumlah Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian upah perpokok yang diterima saksi M.ARIFIN Rp.5.000,- per pokok/pohon, namun pembayaran pekerjaan tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh Terdakwa melalui BASTP (nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021) atas nama saksi SAMSURI yang mana dalam BASTP tersebut yang diajukan kepada perusahaan untuk pekerjaan konsolidasi / tebang pokok sejumlah 1829 pokok dengan upah perpokok Rp.15.000,- per pokok sehingga uang yang dibayarkan perusahaan sejumlah Rp.27.435.000.-, sedangkan yang diterima oleh pekerja sejumlah Rp.7.400.000.- mengakibatkan PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.20.035.000.- (dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Untuk pekerjaan pembuatan 1 (satu) gudang until dan renovasi (cor) barak sebanyak 15 pintu Terdakwa mempekerjakan saksi SUPRIAWANDI dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi SUPRIAWANDI antara lain untuk pembuatan 1 (satu) unit gudang until senilai Rp.10.000.000,- dan untuk renovasi barak (cor) sebanyak 15 (lima belas) pintu senilai Rp.2.000.000,- per pintu, selanjutnya Terdakwa membuat BASTP atas nama saksi SAMSURI untuk pekerjaan pembuatan gudang until dan renovasi barak dengan nilai pembuatan 1 (satu) unit gudang until senilai Rp.12.500.000,- dan renovasi barak 15 pintu Rp.45.000.000,- dengan nilai perpintu Rp.3.000.000,- namun pada saat pembayaran/pencairan saksi SUPRIAWANDI tidak langsung datang untuk mengambilnya sendiri melainkan Terdakwa lah yang mengambil uang tersebut dari perusahaan sejumlah Rp.57.500.000,-, namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi SUPRIAWANDI atas pekerjaannya membuat 1 (satu) gudang until dan renovasi (cor) barak

Halaman. 13 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 pintu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT. SAGM mengalami kerugian sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021 dan BASTP no 02/BASTP-L/SAGM/XII/2021 yang keduanya atas nama SAMSURI adalah Terdakwa yang mana setelah BASTP tersebut dibuat, kemudian Terdakwa memberikan BASTP tersebut kepada saksi SAMSURI untuk ditandatangani, dan karena atas perintah dari Terdakwa yang merupakan asisten afdeling I saksi SAMSURI mau menandatangani BASTP tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SAMSURI untuk mencairkan uang sesuai yang tertera dalam BASTP ke kantor perusahaan, setelah saksi SAMSURI menerima uang dari perusahaan lalu saksi SAMSURI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa yang mana untuk BASTP nomor 02/BASTP-L/SAGM/XI/2021 dicairkan pada bulan Desember 2021 dan BASTP no 02/BASTP-L/SAGM/XII/2021 dicairkan pada bulan Januari 2022, dari kedua BASTP tersebut saksi SAMSURI hanya menerima uang sejumlah pekerjaan yang dilakukannya yaitu sebagai pengendali rayap yang mana pada bulan Desember 2021 saksi SAMSURI menerima uang dari pekerjaannya yang dilakukan pada bulan November 2021 sejumlah Rp.14.000.000,-, dan pada bulan Januari 2022 saksi SAMSURI menerima uang dari pekerjaannya yang dilakukan di bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 14.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Audit atas kerugian perusahaan PT. Setia Agro Mandiri kebun Tempuling dinyatakan jumlah selisih nilai yang di BASTP sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. SAGM senilai Rp. 51.679.700. – (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 14 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUNTASIR Als TASIR Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang itu karena Hubungan Kerja*” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNTASIR Als TASIR Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 04 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUNARDI.
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 01 / BASTP-L / SAGM / XII / atas nama SUHADI.
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 52 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUPRIAWANDI.
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SAMSURI.
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XII / 2021 atas nama SAMSURI.
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah yang didalamnya terdapat tulisan **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 6 Juli 2022 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

## MENGADILI

Halaman. 15 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Muntasir Als Tasir Bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 04 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUNARDI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 01 / BASTP-L / SAGM / XII / atas nama SUHADI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 52 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUPRIAWANDI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SAMSURI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XII / 2021 atas nama SAMSURI.;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah yang didalamnya terdapat tulisan;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Donal Hendri Samosir,SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, telah mengajukan permintaan banding

Halaman. 16 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid./2022/PN.Tbh. pada tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid./2022/PN.Tbh. pada tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding, dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanggung jawab dan rincian tugas tidak Terdakwa sudah memenuhi SOP Perusahaan, pada Poin mengendalikan biaya

Halaman. 17 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perawatan dan operasi dan terlaksananya pengawasan seluruh kegiatan produksi di lapangan di Afdelin I sesuai dengan Job Descriptions. Dan tidakkan Terdakwa dalam mengambil keputusan sudah sesuai dan tepat dalam melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan Perusahaan. Dan perbuatan Terdakwa bukan lah secara jelas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebahagian dalam kepunyaan orang lain denga apa yang sudah di perbuat terdakwa kepada Perusahaan ataupun para Pekera/kontraktor yang bekerja di lapangan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas adanya suatu itikad baik dan rasa tanggung jawab terhadap Perusahaan. Bahwa antara Pemberi Perintah (PT. SAGM) dengan orang yang diperintah (Terdakwa sebagai bawahan) Jelas dan Tegas memiliki hubungan Pekerjaan, yang menyiratkan bahwa antara yang diberi perintah dengan yang memberi perintah ada KEWAJIBAN Untuk Mentaati Perintah (artinya ada Kewajiban Terdakwa untuk mentaati perintah yang bersangkutan). Namun terhadap persoalan yang terjadi di lapangan (areal kebun Afdeling I PT. SAGM) sering kali tidak dapat setiap saat diselesaikan melalui SOP yang diatur oleh Perusahaan karena akan memakan waktu, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan tersebut demi kelancaran Produksi PT. SAGM, namun alih-alih mendapat penghargaan dari Perusahaan PT. SAGM terdakwa justru dizolimi dengan dituduh melakukan Penggelapan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Tindakan/Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tidak memiliki Maksud dan Kehendak untuk melakukan tindakan yang didakwakan, dengan perkataan lain TIDAK memiliki NIAT dengan Kesengajaan untuk melakukan TINDAKAN, artinya jika Perintah dan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh PT. SAGM yang begitu besar yang harus dipikul oleh terdakwa demi kepentingan Perusahaan PT. SAGM sendiri , maka Terdakwa pun tidak akan melakukan tindakan yang didakwakan. Dengan demikian Tindakan tersebut terjadi bukan karena

Halaman. 18 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR





adanya NIAT (Voorneemen) dari Terdakwa. Bahwa menurut VOS, mungkin ada melawan hukum Tanpa adanya kesalahan.

- Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di dakwakan kepada klien kami dengan tuntutan pidana sesuai dengan pasal 374 yang di didakwakan jaksa Penuntut Umum yang telah di putus oleh majelis hakim terhadap klien kami dengan menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Penjara sangat lah tidak berpri kemanusiaan dengan mengenyamping kan kepastian hukum dan keadilan dalam menuntut suatu perkara terhadap Terdakwa Muntasir Als tasir Bin Zulkifli.
- Bahwa Dalam pasal yang didakwakan jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa jelas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan bagaimana mungkin Muntasir/Terdakwa membiarkan ada permasalahan di lapangan tempat dia bekerja di Afdeling 1 , sementara tanggung jawab sebagai Asisten di Afdeling adalah Sdr Muntasir/ terdakwa. Adapun hal-hal yang lakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perselisihan harga kerja atau BASTP yang di buat atas nama orang lain adalah kebijakan dan Tanggung jawab terdakwa untuk mengalihkan biaya atau kekurangan dalam pekerjaan yang harus di selesaikan dilapangan sehingga pekerjaan yang satu dan yang lainnya dapat diTutupi dengan baik namun bilamana hal tersebut tidak tercapai atau terlaksana dilapangan, munkin saja Terdakwa kenak teguran dan Perusahaan mengalami kerugian yang di sebabkan kurang nya tanggung jawab Terdakwa dalam mejalankan tugas yang sudah di berikan di Afdeling/lapangan.
- Bahwa hasil Audit Saksi ADE FERianto yang menyatakan Perusahaan PT. SAGM mengalami kerugian dengan cara melakukan audit dengan melakukam verifikasi terhadap BASTP yang diajukan terkait pekerjaan-pekerjaan di Afdeling I PT. SAGM bahwa pihak Perusahaan mengalami kerugian Rp. 51.679.700,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah); sementara Saksi ADE FERianto tidak menghitung hasil pekerjaan yang ada di lapangan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai semua biaya tersebut kepekerjaan lain

Halaman. 19 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



ataupun keperluan pekerjaan Perusahaan . makan Hasil Audit Internal Perusahaan PT. SAGM tidak lah sesuai dengan fakta yang di temukan dan haruslah di tolak karena tidak punya dasar yang kuat dalam menentukan hasil kongkrit dan kepastian . Tidak mencocokkan seluruh pekerjaan yang ada dilapangan oleh Terdakwa Kerjakan sehingga hasil tersebut membuat fakta-fakta yang di pergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa atas kerugian PT. SAGM yang di lakukan oleh Terdakwa. Hal tersbut tidak lah mempunyai kekuatan bukti yang kuat dalam memutuskan Terdakwa telah melakukan Penggelapan Uang Perusahaan.

- Bahwa sesuai denga Fakta-fakta persidangan saksi dan alat bukti yang di ajukan terdapat bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa biaya ataupun kegunaan uang tersebut dapat di jelaskan dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyangkal bahwa bukti yang diajukan Terdakwa adalah tidak benar melainkan sesuai denga apa yang dikerjakan;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bila dilihat sebab akibat nya hal yang wajar saja di dalam Perusahaan apalagi terdakwa adalah pemegang tanggung jawab atas pekerjaan yang ada di Afdelin I sesudah atasnya Akeb Kebun. Disamping membela haknya juga bertanggung jawab penuh atas suatu pekerjaan yang sudah di berikan Oleh Perusahaan kepada Terdakwa. Mana mungkin Terdakwa akan melakukan hal tersebut kalau seandainya Pekerjaan di lapangan sesuai harapan dan tidak ada masalah sementara apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat mengalami kerugian dan tidak tercapainya suatu pekerjaan mungkin saja terdakwa dapat teguran ataupun diminta tanggung jawab atas pekerjaanya. Namun Terdakwa mengambil inisiatif dan penuh tanngung jawab agar terlaksana nya pekerjaan di lapangan sesuai target yang di buat Oleh Perusahaan.
- Bahwa apakah unsur-unsur yang tercantum atas pasal yang didakwakan terhadap Klien kami ini sudah bisa dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa?? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut harus lah mempertimangkan posisi hukumnya dan fakta lapangan.

Halaman. 20 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



sudah sewajarnya apabila terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan lebih mengutamakan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa MUNTASIR memohon kepada majelis hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa Muntasir Als Tasir Bin Zulkifli untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam Register Perkara Nomor : 89/Pid.B /2022/PN.TBH tanggal 6 Juli 2022 atas nama Pembanding / Terdakwa Muntasir Als Tasir Bin Zulkifli, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Terdakwa MUNTASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu
4. Membebaskan Terdakwa MUNTASIR oleh karena itu dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUNTASIR dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtveervoelging*). Atau menyatakan Perbuatan Terdakwa dapat di kulifikasi kepada Perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 48 KUHP.
5. Memulihkan hak Terdakwa MUNTASIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka kami mohon agarq majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menerangkan pada pokoknya : menurut Penuntut Umum unsur

*Halaman. 21 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR*



dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karenanya menolak seluruh dalil memori banding terdakwa, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Riau berkenan menolak permintaan banding terdakwa dengan menguatkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari berita acara pemeriksaan, persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 6 Juli 2022, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan alasan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mengendalikan dan membiayai perawatan dan operasional Afdeling, akan tetapi secara administrasi tindakan Terdakwa tersebut adalah salah, karena Terdakwa melakukan perbuatan dengan tujuan menutupi keperluan pekerjaan lainnya ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya yang mengakibatkan PT.SAGM mengalami kerugian sebesar Rp51.679.700,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 6 Juli 2022, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

*Halaman. 22 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR*



kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Jo.Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 6 Juli 2022, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muntasir Als Tasir Bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman. 23 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 04 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUNARDI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 01 / BASTP-L / SAGM / XII / atas nama SUHADI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 52 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SUPRIAWANDI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XI / 2021 atas nama SAMSURI;
  - 1 (satu) Rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 02 / BASTP-L / SAGM / XII / 2021 atas nama SAMSURI.;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah yang didalamnya terdapat tulisan;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, dengan susunan **Belman Tambunan, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, SH.MH** dan **Eris Sudjarwanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman. 24 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Dessurya, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;  
**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**Ttd.**

**Aswijon, SH.MH**

**Ttd.**

**Belman Tambunan, SH.MH**

**Ttd.**

**Eris Sudjarwanto, SH.MH**

**PANITERA,**

**Ttd.**

**Hj. Dessurya, SH.MH**

Halaman. 25 dari 25 Putusan Nomor : 409/PID.B/2022/PT PBR